

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas Jaksa tidak hanya terbatas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana saja, akan tetapi dalam hal Hukum Perdata Jaksa juga mempunyai tugas, wewenang dan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengembalian uang pengganti sebanyak-banyaknya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pengajuan Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat dalam pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan perbuatan melawan hukum tergugat dan hal ini sesuai dengan Gugatan Perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas nama Dedy Koesnomo., SH dan Kristiawan., SH melawan tergugat H. Mahfud Sodik dan Mastianah sebagai turut tergugat tergugat dalam perkara NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj. Perkara mana telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Kapanjen NO.24/Pdt.G/2008/PN.Kpj yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Malang NO.23/Pid/B/2005/PN.MI.G yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juni 2005 yang intinya menerangkan terpidana H. Mahfud Sodik terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (1) KUHP. Sehingga untuk mengembalikan kerugian negara yang sebanyak-banyaknya, tergugat dihukum membayar uang pengganti serta di tahan sita jaminan terhadap harta benda miliknya untuk menjamin pelaksanaan isi putusan.

4.2 Saran

1. Bahwa sebelum dilakukan penuntutan, setidaknya jaksa penuntut umum dapat memberikan saran kepada penyidik agar dapat melakukan penyitaan aset atau menelusuri aset ataupun kekayaan yang dimiliki para terdakwa dan agar dilakukan penyitaan. Selain itu perlu adanya pembinaan serta pengawasan berjangka, terhadap Jaksa Selaku Pengacara Negara dalam hal tugas, wewenang dan peran pada proses terkaitnya pengembalian uang pengganti, Jaksa Pengacara Negara tidak hanya melakukan pengajuan gugatan (litigasi) saja tetapi dapat juga melakukan cara di luar pengadilan (non litigasi);
2. Adanya pembaruan aturan mengenai mekanisme secara jelas dan terperinci terhadap pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi baik secara pidana maupun perdata, sehingga diharapkan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan kemampuan mereka dalam melakukan

penyelesaian uang pengganti secara optimal baik secara gugatan perdata (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).